

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN IJAZAH**

SKRIPSI



OLEH:

EVILIA

NPM: 19300109

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN IJAZAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

EVILIA

NPM: 19300109

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN IJAZAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

EVILIA

NPM: 19300109

SURABAYA, 13 DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,



DR.UMI ENGGARSASI, S.H.,M.HUM.,CMC.

PEMBIMBING,



NUR YAHYA, S.H.,M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN IJAZAH**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

EVILIA

NPM: 19300109

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **DR.UMI ENGGARSASI S.H.,M.HUM.,CMC.** (KETUA) 1



2. **AHMAD BASUKI S.H.,M.H., CMC.** (ANGGOTA) 2.



3. **NUR YAHYA S.H.,M.H** (ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Ijazah”.

Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Harianto dan Ibu Jumaiyah yang selalu memberikan doa dan dukungan disetiap langkah sampai penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Hanung Wijangkoro, S.H., M.H., CCD selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.
6. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. selaku Dosen tutor penulis yang membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan masa tutor proposal.
7. Bapak Nur Yahya, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang penuh dengan ketelitian, kesabaran membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Tata Usaha beserta seluruh Staf yang telah membantu dalam administrasi selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya .

Apresiasi Penghargaan kepada Maya Sagitha Moehartika, Jihan Fahera, Mochamad Rizky Edsav Putra, Miftakhul Hanif Firmansa, dan teman-teman sejawat saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Terima kasih untuk waktu kalian yang selalu memberikan doa, support, motivasi, kesabaran untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 13 Desember 2022

Penulis

(EVILIA)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evilia

NPM 19300109

Alamat : Jl. Gundih II No 51-A, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp. (HP) 087755894132

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IJAZAH” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.



ABSTRAK

Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah sudah mulai banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang apabila ingin mencalonkan diri kepada instansi tertentu untuk memperoleh pekerjaan. Penulisan penelitian ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IJAZAH”. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penyalahguna ijazah, sanksi pidana serta analisa Undang-Undang, putusan, peraturan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah yang ada di dalam putusan perkara nomor 677/Pid.B/2015/PN.Bill dimana pelaku penganjur pengguna dan penerbit diatur dalam peraturan yang berbeda.

Tindak pidana pelaku pemalsuan Ijazah diatur dalam dua aturan pidana karena ijazah termasuk surat maka ketentuan pidana diatur dalam Pasal 263 KUHP sedangkan pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan peraturan khusus pelaku pemalsuan ijazah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah. Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci : Pemasluan Ijazah, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana

ABSTRACT

The crime of certificate forgery has started to happen a lot in Indonesia due to certain conditions that must be fulfilled by someone if they want to nominate themselves to a certain agency to get a job. The writing of this research is entitled "CRIMINAL ACCOUNTABILITY TOWARDS THE PERSONNEL OF DIPLOMAS FALSE". Aims to find out the form of criminal responsibility for misuse of certificates, criminal sanctions and analysis of applicable laws, decisions, regulations.

This research is normative legal research which is prescriptive in nature. The approach used is the statutory approach and the case approach. The results of the research show that criminal responsibility for falsification of certificates is contained in the case decision number 677/Pid.B/2015/PN.Bill where the perpetrators of recommending users and issuers are regulated in different regulations.

*The crime of diploma forgery perpetrators is regulated in two criminal rules because diplomas include letters, so criminal provisions are regulated in Article 263 of the Criminal Code, while in 2003 the government issued a special regulation for diploma forgery perpetrators contained in Law Number 20 of 2003 which also regulates criminal sanctions for forgery perpetrators. certificate. Therefore, the legal principle of *lex specialis derogat legi generalis* applies or regulations that specifically override general regulations because the provisions in the Criminal Code do not explicitly mention the forgery of diplomas, which is different from what is regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System.*

Keywords: *Diploma, Criminal liability, Criminal Sanctions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian.....	6
IV. Manfaat Penelitian.....	7
V. Kerangka Konseptual	8
A. Kejahatan Pemalsuan Ijazah	8
B. Pertanggungjawaban Pidana	11
C. Kemampuan Bertanggung Jawab	12
VI. Metode Penelitian.....	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	15
B. Sumber Bahan Hukum.....	16
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
D. Analisa Bahan Hukum	17
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17
BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PELAKU PEMALSUAN	
IJAZAH DALAM PUTUSAN NOMOR : 677/Pid.B/2015/PN.Bil ...	19
I. Penerapan Hukum Pidana Pada Pelaku Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan Perkara Nomor: 677/Pid.B/2015/PN.Bil	19
II. Peraturan Terkait Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP	30

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	31
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IJAZAH MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	35
I. Pelaku.....	35
II. Tindak Pidana	36
III. Pertanggungjawaban Pidana	38
IV. Peraturan Terkait Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah	43
BAB IV PENUTUP	53
I. Kesimpulan	53
II. Saran	53
DAFTAR BACAAN	56